BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional mencakup segala macam hubungan antara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, dan tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dari manusia (Darmayadi, 2015:23).

Sedangkan pengertian menurut Anak Bayu Perwita dan Yayan Mochmad Yani:

> "Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu"(Perwita dan Yani. 2005:4).

Steven Chan mendefenisikan hubungan internasional sebagai interaksi antara aktor-aktor yang tindakan-tindakannya atau kondisi-kondisinya memiliki konsekuensi akibat yang penting bagi pihak-pihak lain di luar yuridiksi efektif unit politik (negara) mereka, dengan definisi seperti itu perlu memperluas dan menjelaskan beberapa istilah kunci. Pertama, istilah interaksi mengimplementasikan pengaruh yang bersifat mutul dan resiprokal. Paling tidak diperlukan dua pihak atau unit sebelum adanya suatu hubungan, sehingga studi hubungan internasional berkenaan dengan cara-cara dimana tindakan atau dipingaruhi pihak lain. Kedua, yaitu hindari penggunaan *nations* (bangsa) yang perlu diperhatikan adalah tidak semua pemain yang terlibat dalam

politik dunia atau ekonomi internasional merepresentasikan bangsa-bangsa atau negara. Bisa saja organisasi internasional dan tindakan serta pandangan mereka memiliki pengaruh diluar negeri. Ketiga, pembedaan antara interaksi domestik dan internasional lebih di tingkatkan terhadap dampak yang ditimbulkannya dibanding pada dikatomi dalam sampai luar negeri. Jika kondisi atau tindakan suatu aktor memiliki dampak yang paling di luar batas-batas yuridiksi unit politik (negara), maka hal tersebut dimasukkan dalam hubungan internasional. Keempat, aktor-aktor dalam pendefinisikan hubungan internasional di atas hanya memasukkan aktor-aktor yang penting. Hanya saja, derajad pentingnya aktor-aktor tersebut bervariasi sesuai isu-isu keadaan yang terjadi (Ambarwati dan Subarno, 2016: 5-6).

Hubungan internasional juga merupakan interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh para aktor dipanggung internasional, melintas batas-batas kedaulatan negara. Aktor dalam hubungan internasional mencakup aktor negara dan bukan negara.

Adapun dalam hubungan internasional sendiri terdapat beberapa konsep umum, adalah sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

2. Konsep Pengaruh yang didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tigkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.
3. Kerjasama dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama interansional terdapat berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Analisis sistem, dimana dalam hubungan internasional berpandangan bahwa fenomena yang beragam secara sederana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk inetraksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup semua hubungan antar negara, misal saja pendapat dari Schwarenberger yang menyatakan bahawa ilmu hubungan internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of internastional relations)*. Dimana dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur-unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya (Schwarenberger dalam Perwita & Yani, 2005: 1).

Sedangkan Mc.Clelland dalam Perwita dan Yani mendefinisikan bahwa hubungan internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antar jenis-

jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Mc.Clelland dalam Perwita & Yani, 2005: 4).

Hubungan Internasional (*International Relations*) yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai suatu hubungan antar bangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hukum merupakan dua aspek yang dominan (Sitepu, 2011: 20).

Nicholas J. Spykman mengartikan bahwa hubungan internasional adalah bahwa *international relations* yang dikelilingi oleh berbagai macam kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya saling memiliki perbedaan-perbedaan seperti misalnya, komunikasi internasional, transaksi perdagangan internasional, pertandingan atletik internasional, pariwisata, konferensi-konferensi internasional dan sebagainya (Sitepu, 2011: 29).

Dapat didefenisikan pula bahwa *international relations* yang dikelilingi oleh berbagai macam kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya saling memiliki perbedaan-perbedaan seperti misalnya, komunikasi internasional, transaksi perdagangan internasional, pertandingan atletik internasional, pariwisata, konferensi-konferensi internasinal dan sebagainya (Sitepu, 2011: 29).

Berbeda dengan masa lalu dimana pada masa lalu Hubungan Internasional yang berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai serta kemudia mengalami perkembangan dan meluas dalam mempelajari terkait perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai "*high politics".* Sedangkan

hubungan internasional kontemporer selain tidak hanya memfokuskan pada perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintas batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors)* (Rudy, 2002:1)

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state–actor*) maupun oleh pelaku–pelaku bukan negara (*non–state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2002:2).

Robert Jackson dan George&Sorensen juga mengatakan, bahwa

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya" (Jackson dan Sorensen, 2009:34).

2.1.2 Hubungan Bilateral

Dalam menjalin hubungan antar bangsa dan bernegara pasti dan wajib negara-negara melakukan interaksi dan menjalin hubungan baik dalam hubungan bilateral, regional, maupun multilateral dan tidak mungkin suatu negara dapat berdiri sendiri dalam membangun negaranya tanpa bantuan dalam hal sosial, ekonomi dari negara lain (Rudy, 2002: 127).

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepahaman antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdi pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama di bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, keamanan.

Hubungan bilateral mengandung dua unsur pemaknaan, yakni: konflik dan kerjasama. Antara keduanya memiliki arti yang saling bergantian tergantung dari konsep apa yang ditawarkan antara kedua negara menurut motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupinya. Setiap terbinanya hubungan bilateral yang diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan diantara keduanya. Selanjutnya dalam konsepsi ideal pengambilan keputusan politik luar negeri senantiasa memperhatikan nilai-nilai ideal, yaitu membentuk sistem yang lebih menawarkan pola dan tata cara hidup politik dalam arti yang seluas-luasnya, bebas dari kekurangan materil serta bebas untuk mengembangkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan (Sudarsono, 2013:607).

Dalam kaitannya dengan *rationality* and *foreign policy*, bahwa perwujudan atau penentu sasaran, obyek atau mitra hubungan merupakan pilihan yang rasional dengan memperhitungkan sirkumstansi Internasional dan kondisi domestik demi meminimalisasi kerugian politik serta mempertahankan posisi politik dipentas Internasional. Oleh karena itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan dari efisiensi dan tujuan yang ingin dicapai.

2.1.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional memiliki suatu hubungan internasional dalam melakukan kerjasama tersebut dimana satu negara tidak dapat maju apabila tidak menggunakan negara lain sebagai mitranya, setiap negara dapat saling ketergantungan satu sama lainnya, sehingga dikatakan negara tidak dapat maju tanpa bantuan dari negara lain, dimana hubungan hubungan yang dibangun dalam kerjasama memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga dapat tercapainya kebutuhan negaranya.

Dalam kerjasama internasional muncul aktor-aktor yang berperan didalamnya, aktor-aktor tersebut yang nantinya menjadi tujuan untuk membawa hubungan yang baik dalam melakukan kerjasama, dilihat bahwa setiap negara memiliki kebiasaan dalam organisai yang berbeda – beda.

Dalam kerjasama terdapat aktor-aktor untuk mengambil keputusan untuk mendapatkan respon yang baik, dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.

Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara - nagara dua dunia. Adapun berbagai bentuk kerjasama internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu

berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita & Yani, 2005:33).

Bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral, dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, salah satunya kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral (Perwita & Yani, 2005: 33).

Beberapa factor yang perlu diperhatikan di dalam kerjasama internasional adalah:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melaikan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan actor - aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelolah berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6).

Isu utama dalam kerjasama internasional dilihat berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukunng konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti idologi, politik, sosial dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

2.1.4 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dapat diartikan suatu hal yang penting dalam hukum internasional. dalam publik Indonesia cenderung memahami bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional (Agusman, 2010: 19).

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam megatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelsaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri (Mauna, 2005:82).

Perjanjian yang diadakan oleh du buh negara untuk mengatur kepentingan kedua belah piha. Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya, tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut (Rudy, 2002: 127).

Terdapat definisi lainnya mengenai perjanjian internasional yaitu merupakan salah satu sumber hukum internasional. Sebagaimana tercantum dalam

pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari:

a. Perjanjian internasional (*international convention),* baik yang bersifat umum maupun khusus.
b. Kebiasaan internasional (*international custum)*.
c. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law)* yang diakui oleh negara-negara beradab.
d. Keputusan pengandilan *(judicial decisions)* dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most higly qualified pulicists)* merupakan sumber tambahan hukum internasional (Mauna, 2005:84).

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-undang Pepublik Indonesia Nomor 37 tahun1999 tentang hubungan luar negeri yaitu, Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik (Mauna, 2005: 85).

Dalam pengertian-pengertian diatas mengenai perjanjian internasional dimana semua perjanjian internasional setiap negara diatur oleh hukumnya masing-masing. Dimana terdapat dua unsur pokok mengenai perjanjian internasional, yaitu:

a. Adanya Subjek Hukum Internasional, dimana negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian inetrasional seperti yang tercantum dalam pasal 6 Konvensi Wina.
b. Rejim Hukum Internasional, dimana dalam suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur leh rejim hukum internasional. Perjanjian yang tunduk dan diatur oleh rejim hukum nasional suatu negara tidak termasuk dalam definisi perjanjian internasional (*treaty)* (Mauna, 2005: 85-88).

Pengertian diatas, maka terdapat beberapa kriteria dasar atau parameter yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yaitu:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement),* sehingga tidak mencakkup perjanjian-erjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antar negara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law),* sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non sebjek hukum ineternasional, seperti perjanjian antar negara dengan perusahaan multinasional.

3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik". Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak tercakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010: 20).

Dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu:

1. Perundingan (*Negotiation)*

   Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diatara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu traktat.

2. Penandatangan (*Signature*)

   Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yan telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatangan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratiikasi maka penandatangan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

   Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi

> diadakan yaitu, retifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002: 130).

Hubungan bilateral dan multilateral dimana dalam melakukan hubungan tersebut membutuhkan perjanjian untuk memulai hubungan, sehingga dengan adanya perjanjian maka kedua negara yang menjalakan hubungan tidak dapat bertidak semauannya harus dapat mengikuti apa yang tertera di dalam perjanjian yang telah dibuat. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan-aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut, yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatangan, pengesahan, dan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, serta cara-cara lain sebagaimana para pihak dalam perjanjian internasional.

2.1.5 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional hubungan kedua negara yang melakukan beberapa kerjasama yang menghasilkan kepentingan negaranya masing-masing, dimana konsep konsep kepentingan nasional sangat penting terhadap hubungan internasional. Beberapa penganut mendefinisikan dari kepentingan nasional adalah sebagi berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yan dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk

> bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional" (Perwita & Yani, 2005: 35).

Kepentinngan nasional tercipta karena dari kebutuhan suatu negara, Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. kepetingan juga didasari akan suatu '*power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagi negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian kepentingan nasional secara konseptual, dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Kepentingan nasional dapat juga di artikan sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan atau politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum etapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi suatu negara, karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, kebutuhan wilayah, keamanan, militer, kesejahteraan dan ekonomi (Plano dan Olton, 1999: 7).

Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang

paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005: 35).

Menurut May Rudi yang menyataan kepentingan nasional, yaitu:

> "kepentingan nasional *(national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentinga nasional *relative* tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dari kebutuhan wilayanya), serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002: 116).

2.1.6 Teknologi dan Globalisasi dalam Hubungan Internasional

Dunia sekarang ini telah di warnai oleh global politik, global ekonomi, global teknologi, global market, dan global strategi. Teknologi di uraikan terdiri dari kata teknik atau *techique*, dari kata Yunani *technikos* yang berarti kesenian dan ketrampilan atau asas-asas utama dari pada suatu ketrampian.

Menurut Ita Gambiro dalam buku Kejahatan Mayantara (*cybercrime)* bahwa teknologi berarti seluruh *knowhow*, pengetahuan (*knowledge)* pengalaman dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk membuat (*manufacturing)* suatu produk dan untuk pendirian suatu perusahaan untuk tujuan tersebut (Gambiro dalam Sodiki, 2005: 15).

Dalam Sodiki, teknologi adalah kegiatan dengan manusia merencanakan dan menciptakan benda-benda yang bersifat praktis: mobil, pesawat, televisi, serbuk sabun buatan, kendaraan ruang angkasa, dan serat buatan adalah hasil-hasil teknologi (Gie dalam Sodik, 2005: 15-16).

Kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem transportasi dan komunikasi yang menghasilkan ketergantungan antar bangsa telah mengakibatkan

menciutnya dunia ini, sehingga menjadi *global village.* Tidak ada satu bagian dunia pun yang terlepas dari pengamatan dan pemantauan. Disinilah kita telah dimanjakan oleh teknologi, karena kita dengan gampang menggunjungi belahan bumi lain dari yang kita tempati dan menjalin komunikasi global atau bercengkraman dengan orang lain.

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer. Konvensi antara teknologi komunikasi, media, dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet, internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia (Gema dalam Sodiki, 2005: 24).

Layanan yang diberikan internet yang dikenal dan umum diantaranya yaitu:

1. *E-Commerce,* Contoh yang paling umum dari kegiatan ini adalah aktivitas transaksi perdagangan umum melalui sarana internet. Dengan pemanfaatan *e-commerce,* para penjual (*merchant)* dapat menjajakan produknya secara lintas negara.
2. *E-Banking,* aktifitas perbankan di dunia maya (*virtual*) melalui sarana interne, layanan ini memungkinkan pihak bank dan nasabah bank dapat

melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui internet, khususnya web. Lewat sarana internet seseorang dapat melakukan pencegahan saldo tabungan, trasfer dana antara rekening hingga melakukan pembayaran tagihan.

3. *E-Government*, merupakan pemeritahan modal baru yang berbasiskan dunia internet, tetapi merupakan pemanfaatan teknologi internet untuk bidang pemerintahan.
4. *E-learning,* didefinisikan sebagai sekolah dunia maya, definisi *learning* sendiri sesunggunya sangat luas, bahkan sebuah portal informasi tentang suatu topik juga dapat tercakup dalam *e-learning*.

Kemampuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didaya gunakan untuk kepentingan umat manusia juga dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sapetapy menyatakan dalam tulisannya, kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi budaya dan semakin moderen suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk sifat dan pelaksanaannya (Abdul Wahid dalam Sodiki, 2005: 26).

Kejahatan yang timbul oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini di dalam istilah asing sering di sebut yaitu *cybercrime*.

2.1.7 *Cyber Security*

Cyber security adalah kumpulan atau alat, kebijakan, konsep keamanan, perlindungan keamanan, pedoman, pendekatan manajemen risiko, tindakan, peatihan, praktik terbaik, jaminan dan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi dunia *cyber* dan organisasi dan aset pengguna. Organisasi dan aset pengguna dalam *cyber security* termaksud perangkat yang terhubung komputisi, personil, infrastruktur, aplikasi, layanan, sistem telekomunikasi dan totalitas informasi yang dikirimkan dan/atau disimpan dalam lingkungan maya.

Cyber security merupakan upaya untuk memastikan pencapaian dan pemeliharaan sift keamanan organisasi dan aset penggunaan terhadap risiko keamanan yang relavan dalam lingkungan *cyber*. Tujuan keamanan umum terdiri dari: ketersediaan; intergritas termaksud didalamnya keaslian dan kemungkinan upaya mengurangi terjadinya penolakan serta terakhir yaitu ketersediaan.

Cyber security merupakan upaya untuk melindungi informasi dari serangan *cyber*. Serangan *cyber* dalam operasi informasi berarti tindakan yang disengaja untuk menggangu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. tindakan ini bisa dalam bentuk gangguan fisik atau tergangguna aliran logis dari sistem informasi. Serangan *cyber* yaitu usaha untuk menggangu informasi yang berfokus pada arus logis sistem informasi.

Cyber security lebih lanjut dimaknai sebagai semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Mekanisme ini harus bisa melindungi informasi baik *phycal attack* maupun *cyber attack.*

Cyber security merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya *cyber attack,* adapun elemen pokok *cyber security* adalah:

1. Dokumen *security policy* merupakan dokumen standar yang dijalankan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi.
2. *Indormation infrastruvture* merupkan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi *hadware,*dan *software*. Contoh adalah *router, switch, server,* sistem operasi, *data base,*dan *website*.
3. *Primeter defense* merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastuktur informasi misalnya *firewall*.
4. *Network monitoring system* merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan, utilisasi, dan *perfomance* infrastuktur informasi.
5. *Sistem information and event management* merupakan media yang berperan dalam memonitor berbagai kejadian di jaringan termaksuk kejadian terkait pada insiden keamanan.
6. *Network security assesmenti* merupakan elemen *cyber security* yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan *measurement level* keamanan informasi.
7. *Human resource* dan *security awareness* berkaitan dengan sumber daya manusia dan *awareness*-nya pada keamanan informasi.

   Selain *cyber security* kelangsungan operasi informasi juga bergantung pada *physical security* yang tentunya berkaitan dengan semua elemen

fisikal misalnya bangunan *data center*, *disaster recovery system* dan medi transmisi (Ardiyanti, 2014: 98-99).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional mencakup segala macam hubungan antara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dalam hubungan tersebut dapat menjalin suatu kerjasama yang dimana kerjasama yang dapat menghasilkan hasil yang memuaskan kedua negara atau lebih yang bersangkutan.

Dalam dunia yang serba canggih saat ini internet berperan penting di dalamnya. Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer. Konvensi antara teknologi komunikasi, media, dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia (Gema dalam Sodiki, 2005: 24).

Dunia sekarang ini di hadapkan dengan pekembangan yang sangat pesat terhadap dunia maya, dunia yang sekarang ini dihadapkan dengan kecanggihan suatu gadjet yang dimiliki. Dimana dengan di hadapkan kecanggihan internet menimbulkan hal positif maupun hal negatif terhadap kecanggihan teknologi. Kecanggihan suatu alat sehinga dapat menimbulkan hubungan kedua negara

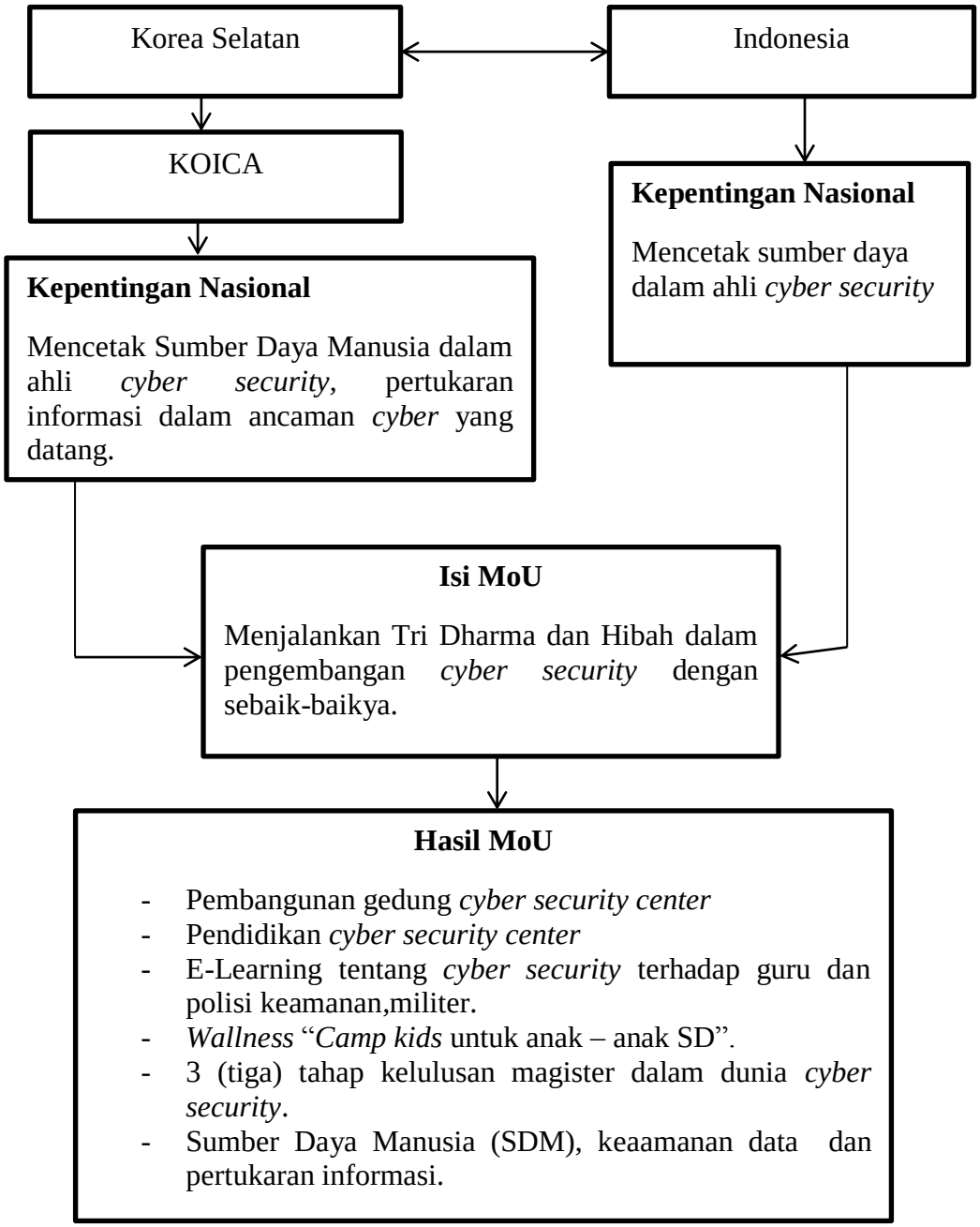
menjadi baik maupun tidak baik. *Cybercrime* adalah masalah yang saat ini diperdebatkan atau dibicarakan oleh dunia, dimana kejahatan dunia maya saat ini menjadi marak ketika suatu negara tidak puas dan rasa ingin tau terhadap apa yang terjadi di negara lain dan apa yang direncanakan oleh negara lain untuk membuat negaranya maju dan terhidar dari krisis dan konflik. Dengan adanya rasa penasaran yang timbul makan timbul lah sadap menyadap antara negara satu dan negara yang lain. Sadap menyadap tersebut dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kedua negara tersebut.

Dimana dampak positif yaitu dapat mengetahui apa saja informasi untuk bertindak, dimana disini pun dapat menimbulkan dampak negatif yaitu apabila pendapatan yang dilakukan terdeteksi atau terbongkar maka akan menimbulkan hubungan yang tidak baik kedua negara yang bersangkutan. Kejahatan dunia maya setiap negara mempunyai undang-undang penyadapan yang mengatur tentang hukum nasionalnya yang menjadi berperan didalam suatu negara.

Dengan adanya kecangihan teknologi dan maraknya *cybercrime* maka negara-negara tetangga melakukan kerjasama untuk berjaga-jaga ketika terjadi penyadapan dari luar. Maka dari itu Indonesia dan *Korea International Coorporation Agency (KOICA)* melakukan kerjasama dalam pengembangan *cyber security* di Indonesia. Kerjasama tersebut dapat menghasilkan program-program yaitu Pembangunan gedung *cyber security center*, pendidikan *cyber security center*, *e-learning* tentang *cyber security* terhadap guru dan polisi keamanan, *wellness* (*kids camp*) untuk anak – anak SD, tahap kelulusan magister dalam dunia *cyber security*, dari program tersebut menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang memiliki *Skill* berkualitas, kapasitas dan *passion* dalam bidang *cyber*. Dalam program tersebut dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM), keamanan data dan mencegah terjadinya *malware* dan pertukaran informasi.

Secara lebih rinci, kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: (Hasil Peneliti)